



KEPALA DESA KEPUNDUHAN
PERATURAN DESA KEPUNDUHAN.
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu persetujuan dari Desa di wilayah Kecamatan Kramat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 201tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224)
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Tegal Tahun 2021 Nomor 24); Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
20. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2017 Nomor 03);
21. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2019 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2026 Desa Kepunduhan

- Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa kependuhan Tahun 2020 Nomor 31);
23. Peraturan Desa Kependuhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun Bersama." Desa Kependuhan. (Lembaran Desa Kependuhan Tahun 2021 Nomor 39).
 24. Peraturan Desa Kependuhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun Bersama." Desa Kependuhan. (Lembaran Desa Kependuhan Tahun 2021 Nomor 39).
 25. Peraturan Desa Kependuhan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kependuhan Tahun 2024 (Lembaran Desa Kependuhan Tahun 2023 Nomor 47);
 26. Peraturan Desa Kependuhan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa tahun 2024 Nomor 50).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN
dan
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
9. Kerja Sama Antar Desa adalah kerjasama antar-Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa- Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
11. Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
12. Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi Badan Kerjasama Antar Desa dan Musyawarah Antar Desa, Unit Pengelola Kegiatan, Badan Pengawas dan unit kerja lain pendukung kegiatan;
13. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke- waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola resiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan;
14. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke- waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa, yang bertujuan untuk

- menjaga nilai uang, mengelola resiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan;
15. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-Desa guna mengelola usaha pelayanan umum pinjaman Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa;
 16. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan pelaksana kerja sama antar desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa yang terdiri dari unsur; pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya; dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender;
 17. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya di sebut BKAD adalah Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk pada MAD PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengelola Dana Bergulir Masyarakat hasil PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
 18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 19. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
 20. Peraturan bersama kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
 21. Delegasi Desa adalah masyarakat dipilih atau disepakati melalui Musyawarah Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DBM Eks PNPM-MPd

Bagian Kesatu PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset eks PNPM MPd, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kepunduhan menyetujui untuk mendirikan BUM Desa Bersama DBM Eks PNPM-MPd diwilayah Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Pendirian BUM Desa Bersama DBM Eks PNPM-MPd bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd sebagai lembaga usaha ekonomi Desa di Kecamatan Kramat dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. pemanfaatan dan optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. peningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa

Bagian Ketiga

MANDAT KERJASAMA

Pasal 4

Memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd

Bagian Keempat

DELEGASI DESA

Pasal 5

Membentuk delegasi untuk mengikuti kegiatan MAD Pembentukan BUM Desa Bersama DBM Eks PNPM-MPd di Wilayah Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Ketua BPD;
- c. Tokoh Masyarakat;
- d. Wakil Kelompok Simpan Pinjam (SPP/UEP);
- e. Wakil Rumah Tangga Miskin (RTM); dan
- f. Wakil Tokoh Perempuan

BAB III

MODAL

Pasal 6

(1) Modal BUM Desa Bersama DBM Eks PNPM-MPd terdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

(2) Kekayaan BUM Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan

- Desa yang dipisahkan;
- (3) Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa, paling sedikit 5.000.000 (lima juta) Rupiah yang ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal;
 - (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari seluruh Aset dan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd Kecamatan Kramat sesuai laporan terakhir;
 - (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepunduhan

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada Tanggal : 19 April 2024

Kepala Desa Kepunduhan

YUDHA KURNIAWAN, S.H.

Diundangkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 22 April 2024

SEKRETARIS DESA KEPUNDUHAN

SETIAJI SUMARYA

LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2024 NOMOR 52